



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 14 TAHUN 2020.

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SABU RAIJUA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 7

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTOTAT KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua.
5. Aparat Pemerintah Daerah adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
7. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
8. Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan adalah penduan masyarakat yang terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat berwujud sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
10. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Tim Ad-Hoc adalah tim pemeriksa yang dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran sedang dan berat yang bersifat temporer (sewaktu-waktu).

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- a. sumber dan materi pengaduan;
- b. sarana/media pengaduan;
- c. prosedur penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. pemantauan dan pemutakhiran. 7

BAB III
SUMBER DAN MATERI PENGADUAN
Bagian Kesatu
Sumber Pengaduan
Pasal 3

- (1) Pengaduan masyarakat bersumber dari:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. media massa; dan
 - f. badan/lembaga/instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah.
- (2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Bagian Kedua
Materi Pengaduan
Pasal 4

Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:

- a. masalah yang diadukan;
- b. siapa yang terlibat;
- c. dimana hal tersebut terjadi;
- d. kapan hal tersebut terjadi;
- e. bagaimana hal itu terjadi;
- f. mengapa hal itu terjadi;
- g. akibat yang terjadi; dan
- h. bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau petunjuk lainnya.

BAB IV
SARANA/MEDIA PENGADUAN
Pasal 5

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan hanya secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk Short Message Sistem, Whatsapp dan sistem pesan singkat sejenisnya).
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan pengaduan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 7

BAB V
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 6

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut :

- a. Penatausahaan;
- b. Penelitian pendahuluan;
- c. Proses pemeriksaan; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Pencatatan;
 - b. Penelaahan;
 - c. Pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlaor dan urutan waktu pengaduan.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkategorikan:
 - a. Pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.

Pasal 8

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.
- (2) Penelitian sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi masalah;
 - b. Konfirmasi dan klarifikasi; dan
 - c. Pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Sabu Raijua dan dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan oleh Tim Ad-Hoc.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasil dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada Pihak pelapor. ¶

Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus.
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Tim Ad-Hoc;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat:
 - a. Sumber pengaduan;
 - b. Materi aduan;
 - c. Data dan fakta yang ditemukan;
 - d. Analisis; dan
 - e. Kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematika Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Ad-Hoc melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur Kabupaten Sabu Raijua.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PEMUTAHIRAN

Pasal 13

Inspektorat melakukan pemantapan dan pemutahiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan. 7

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penganganan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya diabaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. ¶

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 27 April 2020.


BUPATI SABU RAIJUA, ¶
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 27 April 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, ¶


SEPTENIUS. M. BULE LOGO

M BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 14 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.
NOMOR : 14 TAHUN 2020.
TANGGAL : 27 APRIL 2020.
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SABU RAIJUA.

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT.

DAFTAR ISI :

- BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN.
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN.
(1) Umum.
(2) Dasar Pemeriksaan.
(3) Waktu Pemeriksaan.
(4) Susunan Tim Pemeriksaan.
(5) Obyek Pemeriksaan.
(6) Sumber Pengaduan.
(7) Materi Pengaduan.
(8) Fakta Yang Ditemukan.
(9) Analisis.
BAB III : KESIMPULAN.
BAB IV : SARAN.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1.
2.
3.

M4. ↑

Mengetahui :
Inspektur Kabupaten Sabu Raijua


(.....)

Seba,

Tim Pemeriksa,

1.
2.
3.
4.
5.



BUPATI SABU RAIJUA, 
NIRODEMUS N. RIHI HEKE